



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Pgt Binti Wagiso, umur 37 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I Bantan (dekat rumah Kepala Dusun I Bantan Bapak Syahrial), RT 03 Sidomulyo, Desa Tgt Baru, Kecamatan xxxx, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tgt Bin Azhari, umur 37 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan BUMN PTPN III Sarang Giting, tempat tinggal di kompleks perumahan PTPN III Sarang Giting (dekat Balai Karyawan) di Dusun I, Desa Sarang Giting, Kecamatan xxxx, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2016 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 25 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 26-11-1999 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tgt dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/02/XII/1999 tertanggal 26-11-1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Adinda Rizki Amalia, perempuan, lahir 17-02-2000;
 - b. Zacky Khaikal Abdullah, laki-laki, lahir 19-03-2004;
 - c. Gadis Zaskia Salsa Bila, perempuan, lahir 12-08-2007;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2005;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - d. Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - e. Tergugat sering pulang ke kediaman hingga larut malam tanpa sebab yang jelas;
 - f. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
 - g. Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman;
6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 09 Maret 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat untuk kesekian kalinya mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat Penggugat diatas dan Tergugat tetap tinggal pada alamat Tergugat di atas;

Halaman 2 dari 13 halaman
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat; (Tgt Bin Azhari) terhadap Penggugat; (Pgt Binti Wagiso);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Halaman 3 dari 13 halaman
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau sanggahan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tgt Nomor 168/02/XII/1999 tanggal 26 Nopember 1999, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. Nama Sri Leli Aliya Binti Rubianto, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PTPN III, tempat tinggal di Dusun I, Desa Sarang Giting, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga sebelah rumah dan Tergugat suami Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih 15 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Dinas PTPN III Sarang Giting dan tidak pernah pindah dan sudah dikaruniai anak 3 orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 13 halaman
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat selingkuh, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari yang saksi lihat langsung dan terakhir saksi lihat pada 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Tergugat tetapi kalau Penggugat sering saksi nasehati;

2. Nama Erni Puji Astuti Binti Wagiso, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Apros No. 60 B, Kelurahan Medan Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat dan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah dinas Komplek Perumahan PTPN III Sarang Giting dan sudah mempunyai anak 3 orang;

Halaman 5 dari 13 halaman
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memakai narkoba, Tergugat suka mabuk-mabukan dan pulang larut malam, Tergugat selingkuh dan Tergugat kurang memberi belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari yang saksi lihat dan dengar langsung karena saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat dan terakhir saksi lihat sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu Penggugat yang pergi karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat ada mendamaikan dan musyawarah untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan saksi ada/ pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara *lisan* di persidangan dan menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggal yang ditunjuk sesuai surat gugatan Penggugat untuk menghadap di persidangan, yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, dan dalam batas yang dibenarkan oleh peraturan akan tetapi Tergugat tidak hadir, dengan demikian pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, oleh karenanya pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar memaafkan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menghindari pemeriksaan perkara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, serta menimbulkan in efisiensi dalam beracara sesuai pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomo 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 halaman
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akibatnya Penggugat tidak sanggup lagi dan memilih berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya persidangan ternyata sesuai serta telah ditanda tangani oleh Ketua Majelis, maka secara formil dan materil sebagai alat bukti telah terpenuhi, dengan demikian telah dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, oleh karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Halaman 8 dari 13 halaman
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan. Dari keterangan dua orang saksi tersebut Majelis dapat mempertimbangkannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat setidaknya dengan Penggugat, juga kedua saksi aquo. bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh perundang-undangan atau ketentuan lain, dengan demikian secara formil kedua orang saksi dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dijadikan bukti yang mendukung gugatan Penggugat dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi di bawah sumpahnya, telah diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Tgt Kabupaten Serdang Bedagai;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang selama dalam perkawinan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Dinas PTPN III Sarang Giting yang merupakan wilayah hukum Pengadilan agama Lubuk Pakam;

Halaman 9 dari 13 halaman
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun damai dalam rumah tangga sejak menikah sampai akhir tahun 2005;
- bahwa sejak akhir tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal awal tahun 2015 dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat selingkuh, Tergugat tidak mencukupi biaya rumah tangga, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering pulang sampai larut malam;
- bahwa telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 halaman
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tgt bin Azhari) terhadap Penggugat (Pgt binti Wagiso);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tgt dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **19 Mei 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Sya'ban 1437** Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdiri dari Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Raini, SH dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DRS.H. AHMAD RAINI, SH

DRA.HJ.SAMLAH

Halaman 12 dari 13 halaman
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



HAKIM ANGGOTA,

DRS. IRPAN NAWI HASIBUAN, SH

PANITERA PENGGANTI.

NUR AZIZAH, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 820.000,-
4. Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 911.000,-
(sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 halaman
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)